



**P E N E T A P A N**

**Nomor 440/Pdt.P/2015/PA Blk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Makking bin Lanco**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I

**Maryam binti H. Baso Toppoi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumha Tangga, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 440/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 1972 di Desa Seppang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ambo Sakka Dg. Pateppa, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Baso Toppoi;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mamma dan Sabang;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah sebidang tanah kebun seluas 25 are yang terletak di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan pernikahan belum tertib;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 43 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai sembilan orang anak yang masing-masing bernama Nurmiati binti Makking, umur 40 tahun, Abd. Haris bin Makking, umur 37 tahun, Nurliana binti Makking, umur 35 tahun, Ahamd Darwis bin Makking, umur 32 tahun, Muh. Rais bin Makking, umur 27 tahun, Ahmad Rizal bin Makking, umur 25 tahun, Hasrullah bin Makking, umur 22 tahun, Misra binti Makking, umur 17 tahun, Mihra binti Makking, 17 tahun;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk memperoleh buku nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Makking bin Lanco, dengan Pemohon II, Maryam binti H. Baso Toppoi yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 1972 di Desa Seppang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Makking bin Lanco) Nomor 7302093112580056, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Maryam binti H. Baso Toppoi) Nomor 7302095005620001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Makking bin Lanco) Nomor 7302093105070209 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 06 Mei 2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Sabang bin Tunreng, umur 59 tahun, Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 1972 di , Desa Seppang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Ambo Sakka Dg. Pateppa yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Baso Toppoi.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Mamma dan Sabang.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 43 tahun dan telah dikaruniai sembilan orang anak yang bernama
  - a. Nurmiati binti Makking, umur 40 tahun, Abd. Haris bin Makking, umur 37 tahun, Nurliana binti Makking, umur 35 tahun, Ahamd Darwis bin Makking, umur 32 tahun, Muh. Rais bin Makking, umur 27 tahun, Ahmad Rizal bin Makking, umur 25 tahun, Hasrullah bin Makking, umur 22 tahun, Misra binti Makking, umur 17 tahun, Mihra binti Makking, 17 tahundan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut serta untuk mendapatkan Buku Nikah.

Saksi kedua bernama Mammaa bin Tawase Dg. Maggassing, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah tetangga sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 1972 di, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Ambo Sakka Dg. Pateppa yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Baso Toppoi.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Mamma dan Sabang.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 43 tahun dan telah dikaruniai sembilan orang anak yang bernama
  - a. Nurmiati binti Makking, umur 40 tahun, Abd. Haris bin Makking, umur 37 tahun, Nurliana binti Makking, umur 35 tahun, Ahamd Darwis bin Makking, umur 32 tahun, Muh. Rais bin Makking, umur 27 tahun, Ahmad Rizal bin Makking, umur 25 tahun, Hasrullah bin Makking, umur 22 tahun, Misra binti Makking, umur 17 tahun, Mihra binti Makking, 17 tahundan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut serta untuk memperoleh Buku Nikah.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1972;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya serta untuk memperoleh Buku Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga adalah merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi Mamma bin Tawase Dg. Maggassing dan Sabang bin Tunreng setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 1972 di , Desa Seppang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Ambo Sakka Dg. Pateppa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Baso Toppoi dan yang menjadi saksi nikah adalah Mamma dan Sabang;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai sembilan orang anak.
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Makking bin Lanco dengan Pemohon II Maryam binti Baso Toppoi yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1972 di Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba adalah sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهد ينعذولوف

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Makking bin Lanco dengan Pemohon II Maryam binti H. Baso Toppoi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1972 di Desa Seppang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 H.

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Sutikno, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haerul Ahmad, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
50.000,00		
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	
5.000,00		
- Materai	Rp	
6.000,00		

Jumlah

Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Husain, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 12 hal. Pnt. No. 440 /Pdt.P/2015/PA.Blk